Jurnal Hukum Progresif

Vol 9 No 10, Oktober 2026
EISSN : 24490120

PERBANDINGAN NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE DAN CONVICTION-BASED ASSET FORFEITURE SEBAGAI MODEL PERAMPASAN ASET DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Sabikul Awal[1], Maryano[2], Hedwig A. Mau[3]
sabikulawal83@gmail.com[1], maryano.myn@gmail.com[2], hedwigadiantomau@gmail.com[3]
Universitas Jayabaya

Abstrak: Perampasan aset merupakan salah satu instrumen penting dalam pemberantasan tindak pidana, khususnya korupsi, karena keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh pemidanaan pelaku, tetapi juga kemampuan negara untuk memulihkan aset yang berasal dari tindak pidana. Dalam perkembangannya dikenal dua model utama perampasan aset, yaitu Conviction-Based Asset Forfeiture yang mensyaratkan adanya pemidanaan terhadap pelaku dan Non-Conviction Based Asset Forfeiture yang memungkinkan perampasan terhadap aset tanpa didahului putusan pemidanaan dalam kondisi tertentu. Penelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan karakteristik kedua model tersebut serta relevansinya bagi pembentukan sistem perampasan aset di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Conviction-Based Asset Forfeiture memberikan hubungan yang kuat antara pembuktian tindak pidana dan perampasan aset, tetapi dapat menghadapi hambatan ketika proses pidana tidak dapat diselesaikan.Sebaliknya, Non-Conviction Based Asset Forfeiture memberikan instrumen untuk memulihkan aset dalam keadaan tertentu ketika pemidanaan tidak dapat dilakukan, tetapi membutuhkan batasan pembuktian dan mekanisme perlindungan hak milik yang kuat. Oleh karena itu, pengaturan perampasan aset di Indonesia perlu menempatkan kedua model tersebut secara proporsional dengan menjadikan Conviction-Based Asset Forfeiture sebagai mekanisme utama dan Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai mekanisme khusus dengan persyaratan yang ketat, pengawasan pengadilan, dan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik.
Kata Kunci: Perampasan Aset, Non-Conviction Based Asset Forfeiture, Conviction-Based Asset Forfeiture, Korupsi, Pemulihan Aset.

Abstract: *Asset forfeiture is a crucial instrument in combating criminal offenses, particularly corruption, as the success of law enforcement is determined not only by the sentencing of perpetrators but also by the state's capacity to recover assets derived from criminal activity. Two primary models of asset forfeiture have emerged: conviction-based asset forfeiture, which requires a criminal conviction of the perpetrator, and non-conviction-based asset forfeiture, which allows for the forfeiture of assets without a prior criminal conviction under specific circumstances. This study aims to analyze the distinct characteristics of both models and their relevance to the development of an asset forfeiture system in Indonesia. The research employs a normative juridical method, utilizing statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings indicate that while conviction-based asset forfeiture establishes a strong link between proving a criminal offense and the forfeiture of assets, it may encounter obstacles when criminal proceedings cannot be brought to a conclusion. Conversely, non-conviction-based asset forfeiture provides a mechanism for asset recovery in situations where a conviction cannot be secured; however, it necessitates clear evidentiary thresholds and robust mechanisms for the protection of property rights. Therefore, the regulation of asset forfeiture in Indonesia should integrate both models proportionally: establishing conviction-based asset forfeiture as the primary mechanism, while positioning non-conviction-based asset forfeiture as a specialized mechanism—subject to strict requirements, judicial oversight, and safeguards for third parties acting in good faith.*
Keywords: *Asset Forfeiture, Non-Conviction Based Asset Forfeiture, Conviction-Based Asset Forfeiture, Corruption, Asset Recovery.*

PENDAHULUAN

Pemberantasan tindak pidana korupsi selama ini pada dasarnya berorientasi pada penemuan, penuntutan, dan pemidanaan pelaku. Pendekatan tersebut penting karena korupsi merupakan tindak pidana yang menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat. Namun, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak semata-mata dapat diukur dari jumlah pelaku yang dipidana. Pemulihan aset yang diperoleh dari tindak pidana juga merupakan bagian penting dari penegakan hukum. Persoalannya, aset hasil tindak pidana sering kali telah dipindahkan, disamarkan, dialihkan kepada pihak lain, atau ditempatkan dalam berbagai bentuk kekayaan. Karena itu, proses penegakan hukum yang hanya berorientasi kepada pelaku dapat menghadapi persoalan ketika aset hasil tindak pidana tidak berhasil ditemukan atau dirampas.Perkembangan hukum internasional menunjukkan adanya pergeseran perhatian dari sekadar pemidanaan pelaku menuju pemulihan aset. Financial Action Task Force menempatkan asset recovery sebagai prioritas dan mendorong negara untuk memiliki mekanisme pembekuan, penyitaan, dan perampasan aset yang efektif. FATF juga mendorong keberadaanmekanisme non-conviction based confiscation sepanjang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum fundamental nasional dan tetap melindungi hak pihak yang tidak bersalah.

Dalam konteks United Nations Convention against Corruption (UNCAC), Pasal 54C ayat (1) membuka kemungkinan bagi negara untuk mempertimbangkan perampasan hasil tindak pidana tanpa adanya putusan pidana, khususnya ketika pelaku tidak dapat dituntut karena alasan seperti meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak hadir. UNODC menjelaskan bahwa dalam model tersebut tindakan diarahkan terhadap aset, bukan semata-mata terhadap orangnya. Hal tersebut menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara Conviction-Based Asset Forfeiture dan Non-Conviction Based Asset Forfeiture. Pada model pertama, perampasan aset pada umumnya mengikuti adanya putusan pemidanaan. Sedangkan pada model kedua, perampasan dapat dilakukan tanpa harus terlebih dahulu memperoleh putusan pemidanaan, dengan syarat dan mekanisme tertentu. Indonesia saat ini berada pada tahap penting dalam pembentukan sistem hukum perampasan aset. Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang secara komprehensif mengatur perampasan aset.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kepustakaan (library research).Penelitian kepustakaan merupakan salah satu bentuk pendekatan ilmiah yangberfokus padapenelaahan sumber-sumber tertulis sebagai data utama penelitian. Dalam konteks metodologi, penelitian ini menempatkan dokumen, teks, arsip, buku, artikel jurnal, laporan penelitian, maupun sumber digitalsebagai objek kajian yang dianalisis secara sistematis, kritis, dan mendalam. Fokusnya adalah perampasan aset hasil korupsi sebagai gagasan pembaruan hukum di Indonesiatinjauan hukum islam.Penelitian ini berfokus pada mekanisme perampasan aset dalam hukum positif Indonesia, khususnya penerapan conviction-based asset forfeituredan gagasan non-conviction basedasset forfeiture (NCB), serta urgensi Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dalam upaya pemulihan kerugian negara. Selain itu, penelitian ini mengkaji konsep perampasan harta hasil korupsi dalam hukum Islam melalui prinsip.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Conviction-Based Asset Forfeiture sebagai Model yang Berorientasi pada Pemidanaan Pelaku

Conviction-Based Asset Forfeiture (CBAF) adalah model perampasan aset yang dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang menyatakan pelaku terbukti melakukan tindak pidana. Artinya, negara harus terlebih dahulu membuktikan adanya tindak pidana dan keterlibatan pelaku melalui proses peradilan. Setelah pelaku dinyatakan bersalah, aset yang terbukti berasal dari atau digunakan untuk tindak pidana dapat dirampas sesuai dengan ketentuan hukum. Model ini memberikan

kepastian hukum karena perampasan didasarkan pada proses pembuktian dan putusan pengadilan serta tetap memperhatikan due process of law, asas praduga tidak bersalah, dan perlindungan hak kepemilikan. Dalam pemberantasan korupsi, CBAF memiliki kelebihan karena memberikan hubungan yang jelas antara pelaku, tindak pidana, dan aset. Namun, model ini juga memiliki keterbatasan karena sangat bergantung pada keberhasilan proses pemidanaan. Jika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, tidak ditemukan, atau proses pidana tidak dapat dilanjutkan, aset yang diduga berasal dari tindak pidana dapat menjadi sulit untuk dipulihkan. Selain itu, aset hasil korupsi dapat dialihkan kepada keluarga, pihak ketiga, badan usaha, atau disamarkan dalam bentuk kekayaan lainnya.

Oleh karena itu, CBAF tetap penting sebagai mekanisme utama perampasan aset, tetapi perlu dilengkapi dengan mekanisme lain ketika pemidanaan terhadap pelaku tidak dapat dilakukan. Dalam konteks inilah Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) menjadi relevan, yaitu dengan memberikan kemungkinan bagi negara untuk memulihkan aset dalam kondisi tertentu tanpa harus selalu menunggu putusan pemidanaan. Dengan demikian, kedua model tersebut dapat ditempatkan secara berimbang untuk mencapai tujuan penegakan hukum, pemulihan aset, dan perlindungan hak pemilik aset.

2. Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Perampasan yang Berorientasi pada Ase

Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) merupakan model perampasan yang menempatkan aset sebagai objek utama penegakan hukum, sehingga perampasan tidak sepenuhnya bergantung pada adanya putusan pemidanaan terhadap pelaku. Pendekatan ini berbeda dengan Conviction-Based Asset Forfeiture yang mengaitkan perampasan aset dengan terbuktinya tindak pidana dan kesalahan pelaku melalui putusan pengadilan. Dalam NCB, fokus utama diarahkan pada pembuktian bahwa suatu aset memiliki keterkaitan dengan tindak pidana atau berasal dari hasil tindak pidana, sehingga negara dapat melakukan pemulihan terhadap aset tersebut meskipun proses pidana terhadap pemilik atau pelaku tidak dapat dilanjutkan dalam kondisi tertentu. Model ini penting untuk menghadapi praktik penyembunyian, pengalihan, atau penyamaran hasil kejahatan, terutama dalam tindak pidana yang berorientasi pada keuntungan ekonomi seperti korupsi dan pencucian uang. Namun, orientasi terhadap aset tetap harus dilaksanakan berdasarkan prinsip due process of law, kepastian hukum, proporsionalitas, serta memberikan kesempatan kepada pemilik atau pihak ketiga yang beritikad baik untuk mempertahankan haknya. Dengan demikian, NCB mencerminkan pergeseran pendekatan dari follow the offendermenuju follow the asset, dengan tujuan utama menghilangkan manfaat ekonomi dari tindak pidana dan memperkuat efektivitas pemulihan aset oleh negara.

3. Relevansi Kedua Model terhadap Sistem Hukum Indonesia

Dalam sistem hukum Indonesia, Conviction-Based Asset Forfeiture (CBAF) masih menjadi pendekatan yang dominan karena perampasan aset pada umumnya berkaitan dengan pembuktian tindak pidana dan pemidanaan terhadap pelaku. Model ini memiliki relevansi dengan prinsip negara hukum karena perampasan dilakukan berdasarkan proses peradilan pidana dan putusan pengadilan. Namun, pendekatan CBAF memiliki keterbatasan ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, tidak diketahui keberadaannya, atau proses pidana tidak dapat dilanjutkan, sementara aset yang diduga berasal dari tindak pidana masih dapat ditemukan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem perampasan yang hanya berorientasi pada pelaku belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan asset recovery di Indonesia, khususnya dalam perkara tindak pidana yang menghasilkan keuntungan ekonomi dalam jumlah besar seperti korupsi dan pencucian uang.

Sementara itu, Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) memiliki relevansi sebagai mekanisme pelengkap untuk memperkuat pemulihan aset di Indonesia. NCB memungkinkan negara memusatkan perhatian pada hubungan antara aset dan tindak pidana tanpa selalu mensyaratkan adanya putusan pemidanaan terhadap pemilik aset, dengan tetap melalui mekanisme peradilan dan

memberikan perlindungan terhadap hak pihak yang berkepentingan. Penerapan kedua model secara proporsional dapat membentuk sistem perampasan aset yang lebih komprehensif, di mana Conviction Based Asset Forfeiture (CBAF) tetap menjadi instrumen utama ketika pelaku dapat diproses dan dipidana, sedangkan NCB dapat digunakan dalam kondisi tertentu ketika pemidanaan terhadap pelaku tidak memungkinkan tetapi terdapat dasar yang kuat mengenai keterkaitan aset dengan tindak pidana. Dengan demikian, relevansi kedua model bagi Indonesia terletak pada kemampuannya untuk menyeimbangkan penegakan hukum terhadap pelaku, perlindungan hak milik, dan efektivitas pemulihan aset hasil tindak pidana.

4. Perampasan Aset dan Efek Jera dalam Pemberantasan Korupsi.

Perampasan aset memiliki peran penting dalam menciptakan efek jera dalam pemberantasan tindak pidana korupsi karena korupsi pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan perbuatan melawan hukum, tetapi juga dengan motif memperoleh keuntungan ekonomi. Pemidanaan terhadap pelaku tanpa disertai upaya pemulihan terhadap hasil kejahatan dapat menyebabkan pelaku tetap menikmati manfaat ekonomi dari tindak pidana yang dilakukan, baik secara langsung maupun melalui pihak lain. Oleh karena itu, perampasan aset dapat menjadi instrumen yang memperkuat efek jera dengan menghilangkan keuntungan yang diperoleh dari korupsi. Pendekatan ini menegaskan bahwa tindak pidana korupsi tidak boleh memberikan keuntungan kepada pelakunya, sehingga keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya diukur dari lamanya pidana penjara, tetapi juga dari kemampuan negara untuk mengidentifikasi, membekukan, merampas, dan mengembalikan aset yang berasal dari tindak pidana. Dalam konteks tersebut, perampasan aset berfungsi sebagai instrumen follow the money yang dapat mempersempit ruang bagi pelaku untuk menyembunyikan atau menikmati hasil korupsi sekaligus memperkuat pemulihan kerugian negara. Dengan demikian, penerapan perampasan aset secara efektif dan tetap berdasarkan prinsip due process of law dapat memperkuat efek jera, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, serta memastikan bahwa korupsi tidak lagi dipandang sebagai tindak pidana yang masih memberikan keuntungan ekonomi bagi pelakunya.

5. Model yang Ideal bagi Indonesia.

Model yang ideal bagi Indonesia dalam perampasan aset adalah model kombinasi antara Conviction-Based Asset Forfeiture (CBAF) dan Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) dengan tetap menempatkan perlindungan hak asasi dan due process of law sebagai dasar utama. CBAF tetap menjadi mekanisme utama ketika tindak pidana dan pelaku telah terbukti melalui putusan pengadilan, sedangkan NCB digunakan secara terbatas dalam keadaan tertentu ketika proses pemidanaan terhadap pelaku tidak dapat dilakukan, tetapi terdapat bukti yang kuat bahwa aset memiliki hubungan dengan tindak pidana. Model kombinasi tersebut diperlukan agar perampasan aset tidak hanya bergantung pada keberhasilan menghukum pelaku, tetapi juga mampu mengejar dan memulihkan aset hasil kejahatan yang telah disembunyikan, dialihkan, atau ditempatkan atas nama pihak lain. Untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan, penerapan NCB harus disertai mekanisme peradilan yang independen, standar pembuktian yang jelas, kesempatan bagi pemilik atau pihak ketiga yang beritikad baik untuk mengajukan keberatan, serta mekanisme pengembalian aset apabila perampasan terbukti tidak sah. Dengan demikian, model yang ideal bagi Indonesia bukan sekadar memperluas kewenangan negara untuk merampas aset, tetapi membangun sistem perampasan aset yang efektif, terukur, transparan, dan tetap menjamin kepastian hukum, sehingga tujuan pemberantasan korupsi dan pemulihan aset dapat tercapai tanpa mengorbankan hak-hak warga negara.

KESIMPULAN

Perampasan aset merupakan bagian penting dalam pemberantasan tindak pidana, khususnya korupsi, karena keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari pemidanaan pelaku, tetapi juga dari kemampuan negara untuk menelusuri, merampas, dan memulihkan aset yang berasal dari tindak pidana. Conviction-Based Asset Forfeiture (CBAF) memberikan kepastian hukum karena perampasan didasarkan pada pembuktian tindak pidana dan putusan pengadilan, tetapi memiliki keterbatasan ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, tidak diketahui keberadaannya, atau proses pidana tidak dapat dilanjutkan, sementara aset hasil tindak pidana masih dapat ditemukan. Dalam kondisi tersebut, Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) menjadi mekanisme yang dapat melengkapi CBAF dengan memungkinkan negara melakukan pemulihan aset dalam keadaan tertentu tanpa harus selalu menunggu adanya putusan pemidanaan terhadap pelaku. NCB memiliki relevansi terutama dalam menghadapi aset yang telah disembunyikan, dialihkan, atau ditempatkan atas nama pihak lain, namun penerapannya harus tetap dibatasi oleh standar pembuktian yang jelas, pengawasan pengadilan, due process of law, perlindungan hak kepemilikan, serta hak pihak ketiga yang beritikad baik.

Dengan demikian, model yang dapat diterapkan dalam sistem hukum Indonesia adalah model kombinasi, dengan CBAF sebagai mekanisme utama dan NCB sebagai mekanisme khusus yang digunakan secara terbatas dalam kondisi tertentu. Model ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan negara dalam memulihkan aset hasil tindak pidana dengan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Perampasan aset tidak semata-mata diarahkan pada perluasan kewenangan negara, tetapi harus menjadi bagian dari sistem asset recovery yang efektif, terukur, transparan, dan berkeadilan. Dengan sistem tersebut, hasil tindak pidana tidak lagi memberikan manfaat ekonomi kepada pelaku, efek jera dapat diperkuat, kerugian negara dapat dipulihkan, dan penegakan hukum tetap berjalan dengan menjunjung tinggi kepastian hukum serta perlindungan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Cahyaning, Citra, Budi Santoso, and Nabitatus Sa, 'Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset : Tinjauan Teori Keadilan Korektif Aristoteles (Studi Kasus Korupsi Adelin Lis Dan Lukas Enembe)', 2026, pp. 2524–36

Delano, Teddy, Jeferson Kameo, Hukum Universitas, and Kristen Satya, 'Transposisi Makna Dan Implikasi Illicit Enrichment Dan Unexplained Wealth Orders Bagi Legitimasi Perampasan Aset Di Indonesia', 2026, pp. 458–79, doi:10.24843/JMHU.2026.v15.i02.p14

Prasetyo, Zydane Maheswara, Indah Putri Malinda, Chornilia Silvi P J, Louisa Aulia Azzahra, Sandrina Rahma N, and Kuswan Hadji, 'Sinkronisasi Kebijakan Penegakan Hukum : Posisi RUU Perampasan Aset Dalam Sistem Hukum Indonesia', Jurnal Penelitian Nusantara, 4.2 (2025),pp.801–8 <https://padangjurnal.web.id/index.php/menulis/article/download/862/833/1089>

Ramadhan, Sarah, Sabrina Tasyauviel, and Azzura Ristawan, 'Analisis Semiotika Meme Politik Sebagai Bentuk Kritik Sosial Terhadap Kebijakan RUU Perampasan Aset Di Media Sosial TikTok', 4.2 (2026), pp. 111–25

Studi, Program, Magister Hukum, and Universitas Nusa Putra, 'Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026) Tema/Edisi : Hukum Pidana (Bulan Ketujuh) Https://Lexgeneralis.Co.Id/', 7.7 (2026), pp. 1–32